



WALIKOTA AMBON

---

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 6 TAHUN 2015

TENTANG

SUMBANGAN SOSIAL OLAHRAGA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan keolahragaan di Kota Ambon diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, dipandang perlu menyediakan pendanaan yang memadai dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan dengan sumber-sumber pendanaan yang jelas dan pengelolaannya;
  - c. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007, menyatakan pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
  - d. bahwa masyarakat kota Ambon perlu di ajak untuk berperan serta dalam memajukan, mendanai dan melakukan pengawasan keolahragaan yang di lakukan oleh Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kota;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sumbangan Sosial Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 227);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Nagara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5182);
14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUMBANGAN SOSIAL OLAH RAGA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Komite Olah Raga Nasional Indonesia yang disingkat KONI Kota adalah Komite Olah Raga Nasional Indonesia Kota Ambon.
5. Sumbangan adalah pemberian seseorang, kelompok orang maupun badan usaha dalam bentuk uang, barang maupun jasa.
6. Pengumpulan Sumbangan olah raga adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam Bidang Olah Raga.
7. Pendanaan olahraga adalah penyediaan sumber daya keuangan maupun peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan
8. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
9. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
10. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
11. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
12. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
13. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
14. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sumbangan Sosial Olah Raga berazaskan manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Sumbangan Sosial Olah Raga bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan memajukan pembinaan olah raga;
2. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, serta prestasi atlet;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sportifitas, dan disiplin olahragawan;
4. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan; dan
5. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat, Kota dan Bangsa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sumbangan Sosial Olah Raga Kota meliputi :

- a. pengelolaan sistem pengumpulan keuangan, barang dan jasa; dan
- b. Pengelolaan sistem penggunaan, pelaporan, dan Pengawasan keuangan.

## BAB IV SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

### Bagian Pertama

### Sumber

### Pasal 5

- (1) Pendanaan keolahragaan Kota menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

### Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berasal dari pihak swasta, masyarakat dan industri olahraga.

### Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dari:
  - a. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - b. penggalangan dana;
  - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - d. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - e. sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dari:
- a. penggalangan dana masyarakat, termasuk didalamnya penjualan kupon berhadiah;
  - b. sumbangan secara pribadi yang tidak mengikat;
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat diperoleh dari :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga;
  - d. sport labelling;
  - e. iklan;
  - f. hak siar olahraga;
  - g. promosi, eksibisi dan festival olahraga;
  - h. keagenan;
  - l. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - j. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  - k. uang pembinaan dari olahragawan professional.

## Bagian Kedua Sumbangan

### Pasal 8

- (1) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi disampaikan melalui KONI Kota;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh penerima sumbangan.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota.

## Bagian Ketiga Alokasi Pendanaan

### Pasal 9

Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi :

- a. olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. pekan dan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- h. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- i. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- j. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- k. pencegahan dan pengawasan doping;

- l. pemberian penghargaan;
- m. pelaksanaan pengawasan.

#### Pasal 10

- (1) Peruntukan dan penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olah raga menurut prioritas yang ditetapkan oleh KONI Kota.
- (2) Penggunaan dana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENGALANGAN DANA

#### Pasal 11

- (1) Penggalangan dana melalui sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Langsung; dan
  - b. Tidak langsung.
- (2) Sumbangan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa barang dapat disampaikan langsung kepada Pengurus KONI.
- (3) Sumbangan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang tunai dapat dilakukan secara langsung atau melalui rekening bank KONI untuk itu.
- (4) Sumbangan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang bersympati dan atau bersedia secara sukarela membantu KONI.

#### Pasal 12

- (1) Bentuk dan Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dilakukan oleh Pengurus KONI.
- (2) Bentuk pengumpulan sumbangan dapat berupa:
  - a. Sumbangan dari pengguna jasa Angkutan Laut dan Angkutan Udara;
  - b. Sumbangan dari pengguna jasa Hotel, Restaurant, Rumah Makan, Rumah Kopi, Karaoke;
  - c. Sumbangan dari konsumen Mal, Swalayan.

### BAB VI KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 13

- (1) Induk olah raga (Pengkot)/Lembaga/Panitia kegiatan olah raga penerima bantuan dan/atau biaya pembinaan olah raga wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Penerima sumbangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan penggunaan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

- (3) Setiap penggunaan sumbangan harus dicatat sebagai lampiran laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
Bagian Kesatu  
Pengawasan Umum

**Pasal 14**

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial olahraga secara struktural dilakukan oleh Tim Audit Internal KONI Kota dan secara fungsional oleh Walikota.
- (2) Pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

**Pasal 15**

Pengawasan atas penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

**Pasal 16**

Pengawasan atas penyelenggaraan sumbangan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Masyarakat**

**Pasal 17**

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sumbangan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau Pemerintah Daerah/Walikota.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 Maret 2015

WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONI GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 06